

## PERAN LEMBAGA ADAT TO BALAESANG TERHADAPPENYELESAIAN DELIK ADAT DI DESA RANO KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA

**Taufik**

Universitas Tadulako, [Email tafik\\_h.ladjonga@yahoo.co.id](mailto:h.ladjonga@yahoo.co.id)

### ARTICLE INFO

#### Article History

**Submitted :**

18 November 2022

**Revised:**

28 January 2022

**Accepted :**

13 Juni 2023

#### Keywords

*LembagaAdat,  
HukumAdat,  
delikadat dan  
masyarakat*



### ABSTRACT

*The existence of customary law in society is a reflection of community life in each region has customary laws that apply in the area with their own distinctive characteristics. As is the case with the tobalaesan ethnic group that inhabits the most remote area of tannjung manimbaya located in Balaesang District, Donggala Regency. Tobalaesang is an ethnic group with a legal cultural identity that is different from other community groups in the Balaesang District area. They have a customary institution that functions as a regulator and binder in behavior and behavior. What is interesting about this ethnic group is that in the era of rapid development with information and communication they still have obedience in upholding the rules of customary law that have been passed down from generation to generation.*

### ABSTRAK

*Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat pada masing-masing daerah memiliki hukum adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut dengan ciri-ciri khas masing-masing. Seperti halnya pada etnis tobalaesan yang mendiami wilayah paling ujung tannjung manimbaya yang terletak di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Tobalaesang merupakan etnis dengan identitas budaya hukum yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kecamatan Balaesang. Mereka memiliki sebuah lembaga adat yang berfungsi sebagai pengatur dan pengikat dalam bersikap dan berperilaku. Yang menarik dari etnis ini adalah bahwa pada era perkembang zaman dengan informasi dan komunikasi yang begitu cepat mereka masih memiliki ketaatan dalam menjunjung tinggi aturan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnyamemilikikeberagaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan

masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Cicero berkata “*Ub societas ibius*,artinyadimana ada masyarakat, disitu ada hukum<sup>1</sup>.

Menurut Abdoel Djamali salah satu hukum perdata indonesia adalah hukum perdata adat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat adalah kelompok sosial bangsa

Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan “golongan Indonesia”. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun temurun serta ditaati. Hukum adat berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli, sebagai hukum yang sejak dahulu telah berlaku dikalangan rakyat, sebagian besar masih belum tertulis.<sup>2</sup>

Sementara hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan saling percaya dan mempercayai.<sup>3</sup>

Hukum adat tidak mutlak sebagai hukum keputusan norma-norma yang hidup itu adalah kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama, jika ternyata ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi baik itu berupa sanksi ringan sampai yang sangat berat.<sup>4</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Keberadaan Lembaga Adat Pada Masyarakat To balaesan di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala

#### 1. Konsep Hukum Adat

Vanvollenhoven sebagai orang yang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain. Menurut Vanvollenhoven “Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing, pada satu pihak mempunyai sanksi (Karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan (Karena Adat)”.<sup>5</sup> Abdulrahman, menegaskan rumusan Vanvollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat-Recht pada zaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Saebani dan Supriatna, *Antropologi Hukum, Pengantar Tajul Arifin*. CV Pustaka Setia, Jakarta, 2012, Hlm 33

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm 67.

<sup>3</sup>I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm.43.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.67

<sup>5</sup> Cornelis Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, Jakarta 1983, hal 14.

<sup>6</sup> Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. PT. Cendana Press. Jakarta 1984 Hal 17.

Ter Haar yang menjadi Guru Besar pada sekolah tinggi ilmu hukum (*RHS.Recht Hoge School*) yang berdiri sejak tahun 1924 di Jakarta. Menurut Ter Haar “Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati.<sup>7</sup> Fungsionaris meliputi ketiga kekuasaan yaitu : Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu; bukan saja hakim tetapi juga kepala adat, Rapa Desa, Wali Tanah, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnya.<sup>8</sup> Keputusan ini bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa resmi, tetapi juga diluar itu berdasarkan kerukunan (Musyawarah).

Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani pendapat Ter Haar tersebut dipengaruhi oleh pendapat John Chipman gray, dari Inggris yang terkenal dengan teorinya “*All the Law is Judge Made Law*” (Semua hukum itu adalah hukum keputusan hakim) sebagaimana berlaku di negara-negara hukum *Anglo Saxon* (Amerika dan Afrika Selatan) yang menganut sistem “Peradilan Presiden” dimana para hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan hakim terdahulu. Sistem ini tidak sejalan dengan sistem peradilan Belanda di Indonesia yang berpegang pada hukum kodifikasi. Menurut Holleman tentang pengertian hukum adat sama dengan Vanvollenhoven. Holleman menyatakan bahwa hukum tidak tergantung pada keputusan. “Bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma yang hidup yang disertai dengan sanksi yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum”.Hukum juga cenderung pada pendapat Vanvollenhoven dan tidak sepenuhnya menyetujui pendapat Ter Haar, ia mengatakan antara lain sebagai berikut “Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata ada norma yang berlaku, maka norma itu mempunyai sanksi. Ialah berupa sanksi apapun mulai dari sanksi yang sangat ringan hingga sanksi yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum. Ia tidak sependapat bahwa adat itu baru merupakan hukum adat, apabila dimasukan kedalam keputusan hakim. Walaupun keputusan hakim itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan mana yang merupakan hukum adat dan adat saja”.<sup>9</sup>

## 2. Konsep Delik Adat

Dalam setiap masyarakat pasti terdapat ukuran mengenai hal apa yang dianggap baik dan buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap yang dipandang sangat tercela itu mendapatkan imbalan yang sangat negatif. Hukum pidana sebagai sistem sanksi negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi yang sudah mengakar kuat dalam bangsa Indonesia.<sup>10</sup>

Ruang lingkup Delik adat meliputi lingkup dari perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan hukum keluarga dan hukum waris. Hukum adat Delik (*adatdelicten recht*) dan dapat juga disebut “Hukum Pidana Adat” atau “Hukum Pelanggaran Adat”, ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat

---

<sup>7</sup> H. Hilman Hadikusuma. Op.cit.14

<sup>8</sup> Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta, hal 15.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma Op. cit hal 15.

<sup>10</sup> Muladi, Proyeksi Hukum Pidana materil Indonesia Dimasa Datang. PT. Sinar Grafika . Jakarta 1990 hal 19

terganggunya keseimbangan sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.<sup>11</sup>

Reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang dianggap dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat, demikian kata-kata Lesquillier. Menurut Vanvollenhoven yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.<sup>12</sup>

Ter Haar mengungkapkan delik atau pelanggaran itu ialah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (besar kecilnya menurut ketentuan adat) dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang). Pada dasarnya suatu adat delik merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat. Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap tindak yang dianggap sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk suatu reaksi adat yang akan diberikan. Sanksi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, sanksi adat mempunyai fungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Tidak hanya pelanggaran adat saja yang oleh masyarakat dikenakan sanksi adat, bahkan delik biasapun seringkali oleh masyarakat dibebani sanksi adat meskipun si pelaku sudah dipidana oleh peradilan umum.<sup>13</sup>

### 3. Keberadaan Lembaga Adat To Balaesan

Masyarakat *to'balaesan* merupakan salah satu etnis yang mendiami gugusan Tanjung Manimbaya yang terletak di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Hal yang menarik dari masyarakat ini mereka memiliki ciri yang berbeda dari masyarakat lainnya seperti etnis Kaili, Bugis, Bajo, Pendau dan lain-lain yang ada di wilayah Kecamatan Balaesang. Ciri tersebut secara fisik memiliki hidung yang mancung (berperawakan mirip dengan suku bangsa Arab atau India) dengan bahasa tersendiri serta adat-istiadat yang sangat dijunjung tinggi oleh warganya. Nama *To'balaesan* berasal dari kata "To" artinya orang dan "Balaesan" yakni sebuah nama yang menurut mitos merupakan nenek moyang atau leluhur dari masyarakat ini nama ini juga kemudian di pakai menjadi nama kecamatan di wilayah ini bedanya hanya menggunakan huruf "g" diakhir nama kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Balaesang.

Pada prinsipnya apa yang disebut dengan "Tobalesan" itulah nama budayaku, tanahku, bahasaku, dan hidupku, yang dianut oleh warga balaesan secara turun temurun, yang telah berkembang dan dilembagakan secara formal oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat setempat. Dalam tata cara, nilai-nilai budaya kehidupan yang diatur oleh lembaga adat menjadi salah satu alat dan patokan dalam mengambil sebuah keputusan, kebiasaan inilah menjadi landasan hukum dalam mengambil keputusan untuk menjalani hukuman seperti "seseorang yang mencuri sebiji buah kelapa akan dikenakan sanksi menggali parit sepanjang tiga meter", demikian pemberiaian sanksi adat ketika orang melanggarnya, secara psikologis memberikan pengaruh tertentu terhadap pola, tata nilai, perilaku masyarakat setempat.

---

<sup>11</sup> Ibid hal 229

<sup>12</sup> H. Hilman Hadikusuma. Op.cit hal 230

<sup>13</sup> I Made Widnyana, Kapita Selekt Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung 1993 hal 5

Selain itu to'balaesan juga menyelenggarakan beberapa ritual atau upacara-upacara adat selain upacara life cycle (perkawinan, kelahiran, kematian) juga terdapat ritual-ritual seperti *Mompalit Rano* (upacara syukuran atas hasil panen yang melimpah) dan ritual *Mogalar* (upacara pengukuhan tokoh adat jika ada pergantian pemangku/tokoh adat). Atau digunakan untuk menyambut tamu istimewa atau juga diselenggarakan jika salah satu dari tokoh adat tersebut meninggal dunia. Serta masih banyak ritual-ritual lainnya seperti ritual membuka lahan baru dan lain-lain.

Masyarakat ini menyebar di tiga desa yang berdampingan yakni Desa Rano, Kamonji dan Ketong Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas wilayah yakni, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pomolulu, Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, Sebelah Timur berbatasan dengan desa Malei, Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas wilayah yang dihuni oleh to'balaesan berdasarkan data kantor kecamatan di tiga desa yang bernama Desa Rano, Desa Ketong dan Desa Kamonji Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah

Seperi telah banyak disebutkan oleh para ahli budaya bahwa budaya terbentuk oleh hasil kesepakatan bersama yang kemudian dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk tata nilai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial masyarakat.

## **B. Penerapan Hukum Adat Terhadap Delik Adat Yang dilakukan Oleh Masyarakat Balaesang di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala**

### **1. Hukum Adat Tobalaesan**

Penerapan hukuman Adat (*Pasala Ada*) dari hasil penelitian lapangan, secara umum terbagi dalam beberapa bagian antara lain :

#### **1. Hukum yang berkenaan dengan ritual**

##### **a). *Mogalar* (Pelantikan/penghormatn)**

*Mogalar* adalah salah satu bentuk upacara pengormatan atau pelantikan pada saat pergantian jabatan kepengurusan lembaga adat dan bentuk penghormatan ketika ada tamu atau pejabat yang berkunjung ditempat tersebut dan secara otomatis pejabat tersebut menjadi bagian dari komunitas adat tersebut, akan menjunjung tinggi nilai-nilai adat setempat dan menjadi salah satu bagian dari penganut adat tersebut. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap mereka yang telah menginjakkan kakinya ditanah dan wilayah serta dibumi "tobalaesan", bentuk kesetiakawanan, perikemanusiaan, kerjasama, saling menghargai dan menghormati dll, dimana mereka yang melantik adalah para orang tua adat setempat dan yang telah dilantik merasa terlindungi didaerah tersebut, jika mereka melanggar peraturan akan berdampak atau dikenakan sanksi adat sesuai dengan tingkat pelanggaranannya.

##### **b) *Boting* (Pernikahan)**

Penerapan hukum adat pada pesta pernikahan dilakukan dalam bentuk denda atau penggantian biaya pesta apabila seseorang atau dalam kelompok tertentu menggaggu jalannya acara pernikahan atau pesta perkawinan denda tersebut dikeluarkan sebanyak dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana pesta.

##### **c) *Tonate topomaradia* (Kematian pemangku adat)**

Hal ini berkenaan dengan pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat saat ada salah seorang dari pemangku adat meninggal dunia. Pantangan ini di tetapkan berlaku

semala tiga hari. Ketetapan ini sebetulnya adalah masa berkabung yang dilalui oleh para pemangku adat sekaligus masyarakat. Pantangan tersebut antara lain yakni, selama masa berkabung masyarakat tidak boleh menyelenggarakan pesta meriah, tidak boleh menggunakan pemikul yang berisi benda di dua sisi pemikul, tidak boleh menegadah ke atas dst. Jika masyarakat melanggar pantangan ini maka akan dikenakan sanksi adat *pasalah-pasalahan*.

## 2. *Ada Kajaa Tong* (Hukum Kriminal)

Pencurian, pembunuhan, pemukulan, merupakan kasus kriminalitas yang terjadi karena perselisihan atau kesalahfahaman antar sesama individu atau kelompok masyarakat, pada kasus-kasus yang tersebut diperlukan adanya keberfungsian peranan lembaga adat dalam menyelesaikan persengketaan, perselisihan seperti kasus “pemukulan seseorang oleh anak dari salah satu anggota atau pemangku adat akan dikenakan sanksi adat berupa pemberian upeti (uang/material) dua kali lipat dari jumlah kerugian yang diderita oleh korban”

### 1. *Ada Dukut, Dagat, Kabo* (Hukum lingkungan)

Pembukaan lahan, pesta panen dalam adat “*tobalesan*” diatur dalam bentuk permusim tanam, seorang anggota adat (*maradia*) ditugaskan untuk mengatur jalannya pembukaan lahan, penanaman sampai pada panen yakni “pada saat penebangan pertama, yang melakukannya adalah seorang anggota adat (*maradia*) yang ditunjuk dari hasil musyawarah adat.

## 2. Bentuk-bentuk Delik Adat Yang Terjadi Di Desa Rano

Bagaimanapun idealnya sebuah hukum adat yang telah ditata sedemikian rupa, tentu saja tidak bisa lepas dari pelanggaran yang bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. khususnya yang terjadi dilokasi penelitian ini yakni di desa Rano berbagai pelanggaran juga telah terjadi dalam masyarakat. Dari beberapa nara sumber yang kami temui, tidak ada satupun yang berani menunjukkan siapa pelaku pelanggaran di desa ini, padahal secara umum mereka mengetahui setiap nama yang telah atau pernah diberikan sanksi adat atas pelanggaran yang mereka lakukan, hanya saja masyarakat menutup rapat-rapat atau merahasiakan nama-nama para pelaku karena dianggap hal itu adalah aib. Dan tidak boleh di ungkit-ungkit lagi. Pemberian sanksi oleh lembaga adat dianggap telah melunasi kesalahan mereka meskipun masih membekas diingatan warga. Selain itu ada juga pandangan yang menganggap bahwa aib salah seorang warga desa dianggap sebagai aib seluruh masyarakat *Tobalaesan*.

Jenis-jenis delik adat yang pernah terjadi di desa rano antara lain:

1. *Modunia* (perzinahan), biasanya berlaku pada kaum remaja, meskipun ini tidak lazim terjadi namun masyarakat mengakui hal ini terjadi saat ini sebagai akibat dari perkembangan zaman
2. *Monako* (Pencurian), tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang dari luar desa. Pencurian berupa benda-benda berharga, kalau di desa rano, kasus pencurian biasanya berhubungan dengan hasil dari tanaman seperti durian, kelapa, cengkeh dll.
3. *Tonosisala* (Perkelahian) berkenaan dengan beberapa hal antara lain perkelahian remaja, sengketa lahan, maupun yang berkenaan dengan masalah sehari-hari yang dialami masyarakat.
4. *Modunia Verei to'o* (berzina dengan istri orang), kasus ini termasuk salah satu kasus yang pelik, dan di desa Rano pernah beberapa kali terjadi, setidaknya lebih dari satu kali.

5. *Nomareva* (pemeriksaan), dari hasil wawancara dengan salah seorang warga masyarakat, mengakui bahwa sepengetahuannya pernah terjadi kasus ini sekali namun pelakunya telah dikenakan sanksi adat dan sudah tidak tinggal di desa Rano.

Pada dasarnya kehidupan dalam bentuk perilaku budaya merupakan hasil yang dapat mengatur setiap sendi-sendi kehidupan manusia, budaya berperan sebagai pengayom, pelindung, serta penyelarar terhadap perilaku masyarakat yang dapat merusak tatanan masyarakat. Oleh karena itu bagi orang Balaesan kehadiran lembaga adat menjadi sangat penting dan terus diterima dan dilestarikan hingga hari ini.

### 3. Sanksi-sanksi adat (*pasalah ada*)

Sanksi-sanksi dalam lembaga adat Topomaradia antara lain :

1. *Salamate*, adalah merupakan sanksi adat yang paling berat dalam lembaga adat ini. Sanksi ini diberikan kepada mereka yang melanggar batasan kesusilaan yakni perzinahan. Perzinahan yang paling berat hukumannya adalah yang dilakukan dengan saudara sekandung atau mereka yang masih muhrimnya, sebagai contoh seorang lelaki yang menghamili adik perempuannya, ayah yang menghamili anak dan seterusnya. Pada masa lampau perzinahan seperti ini dikenakan sanksi *ropu-ropuan*, yakni disita seluruh harta bendanya bahkan rumah yang ia tempati lalu mereka yang berzinah akan dikenakan hukuman mati. Namun saat ini bila hal itu terjadi maka yang bersangkutan diusir keluar dari kampung dan berjanji tidak akan kembali lagi. Mereka bahkan dianggap telah mati. Sementara perzinahan biasa akan dikenakan sanksi *salamate* dengan denda adat berupa :
  - Satu ekor kambing jantan (*hambang bembe*)
  - Satu pes kain putih (*hanggayu kain tomanjeng*)
  - Satu buah parang (*hamata pisso*)
  - 6 gantang beras (10 kilogram) atau nasi 44 piring (*patapuluh rapat surayang boah*)
  - Uang tunai 10 real (kurang lebih Seratus ribu rupiah) (*doi hopulu teal*)
2. *Salampale* (*salah tangan*), *Salambivi*(*salah mulut*), *Salampa'a*(*salah kaki*), sanksi ini adalah setengah dari sanksi yang pertama yakni *salamate*, pelanggaran yang dilakukan sehingga mendapat sanksi ini yaitu, misalnya pelecehan seksual atau ada seorang perempuan yang keberatan karena ada bagian tubuhnya yang sengaja disentuh sementara dia merasa terganggu (*salampale*), atau mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan (*salambivi*) atau masuk kedalam kamar atau ruangan tertentu yang bukan muhrim dengan sengaja dan penghuni kamar merasa terganggu (*salampa'a*). sanksi ini termasuk jenis sanksi yang tidak terlalu berat. Dendanya berupa:
  - ½ pes kain putih
  - Satu buah parang
  - Satu buah dulang
  - Tiga gantang beras (kurang lebih 5 kilogram)
  - Uang tunai 5 real
3. sanksi *Pasala-pasalahan*. Adalah jenis sanksi yang paling ringan, sanksi ini menyangkut hubungan individu dalam masyarakat. Misalnya ternak seseorang masuk di kebun milik orang lain dan lain, atau seseorang yang memaras kebun mendahului *sobo* dan *tuntung*. Maka peralatan yang digunakan seperti pacul, parang dan sabit yang digunakannya untuk memaras tersebut akan disita oleh lembaga adat. Rentang waktu selama tujuh hari sebelum pemanggilan oleh lembaga adat bermakna memberikan kesempatan kepada orang yang melanggar tersebut menyadari kesalahannya. Sanksi ini diberlakukan dengan menyita barang-barang yang dipakai dalam melakukan kesalahan kemudian pada hari ketujuh setelah melakukan pelanggaran adat maka orang tersebut dipanggil dan ditanyakan apakah ia sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Masing-

masing sanksi di berikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk semua jenis sanksi yang dikemukakan diatas jika yang melanggar adalah pemangku adat (*maradia*) dan seluruh keturunannya maka sanksi tersebut akan dilipat gandakan.

### III PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Keberadaan lembaga adat Tobalaesan lahir dari nama etnis yang menganut hukum adat tersebut. Pada prinsipnya apa yang disebut dengan “*To Balesan*” itulah nama budayaku, tanahku, bahasaku, dan hidupku, yang dianut oleh warga balaesan secara turun temurun, yang telah berkembang dan dilembagakan secara formal oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat setempat. Nama ini pula melekat pada lembaga adat, dalam tata cara, nilai-nilai budaya kehidupan yang diatur oleh lembaga adat menjadi salah satu alat dan patokan dalam mengambil sebuah keputusan, kebiasaan inilah menjadi landaan hukum dalam mengambil keputusan untuk menjalani hukuman (*pasala*). Karena masyarakat *To balaesan* ini berada ditiga desa maka para pemangku adat ini juga berasal dari tiga desa tersebut.

Penerapan hukuman Adat (*Pasala Ada*), secara umum terbagi dalam beberapa bagian antara lain yakni : Hukum yang berkenaan dengan ritual (*Mogalar* (Pelantikan/penghormatan, *Boting* (Pernikahan), *Tonate topomaradia* (Kematian pemangku adat), Hukum Kriminal, Pencurian, pembunuhan, pemukulan, merupakan kasus kriminalitas yang terjadi karena perselisihan atau kesalahfahaman antar sesama individu atau kelompok masyarakat dan Hukum lingkungan, berkenaan dengan pembukaan lahan, pesta panen dalam adat Tobalaesan diatur dalam bentuk permusim tanam.

#### B. Saran

Secara khusus bagi masyarakat Balaesan terutama bagi kaum muda yang sudah kurang fasih berbicara mengenai hukum adat, agar kembali mengenali budayanya sendiri, bagi para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat agar terus melakukan sosialisasi mengenai lembaga adat sekaligus hukum adatnya kepada masyarakat umum khususnya bagi etnis tobalaesan sendiri terutama bagi kaum remaja.

Perlu adanya perhatian dari para pemerhati hukum untuk melihat kembali hukum adat yang akhir-akhir ini telah tergerus oleh perkembangan zaman. Hukum adat dengan kearifan lokal bahkan perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karenanya melalui penelitian ini diharapkan dapat mengangkat kembali hukum adat sebagai landasan peraturan baik ditingkat daerah maupun secara nasional. Sebaiknya dibangun kerangka kerjasama antar pemerintah dan lembaga adat Tobalaesan berkenaan dengan sanksi-sanksi adat terhadap tindak pidana (delik adat) sehingga dapat berfungsi dengan baik peran lembaga adat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. PT. Cendana Press. Jakarta 1984.
- Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (pengantar Tajul Arifin), CV. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT. Pradnja Paramitha, Jakarta, 1984.
- Cornelis Van Volenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jembatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc, Jakarta. 1983.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung. 2014.

H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 1992.

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993.

Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Liberty Yogyakarta, 2010 .

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia edisi ke-3*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto. CV Rajawali Jakarta 1991.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung. Jakarta, 1983.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Sumber Lain**

HabriawanCakrawaldi, 'Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Ledo Di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi', *Legal Opinion*, 5.4(2017) <<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/8599/6824> [accessed 17 July 2018].